



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 35 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN TELLULIMPOE  
SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sinjai Nomor 52/PP.04-BA tanggal 22 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di : Sinjai  
pada tanggal : 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd

MUHAMMAD NAIM

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SINJAI  
 NOMOR : 35 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 23 Januari 2023  
 TENTANG : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SINJAI NOMOR : 35 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA  
 KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN  
 SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
 TELLULIMPOE KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	RUSMANTO	Laki-laki	BUA
2	SUDIRMAN	Laki-laki	
3	NURHAFIDA ARMA	Perempuan	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	UMAR	Laki-laki	ERABARU
2	ABD RAJAB	Laki-laki	
3	INDRA SAKTIAWAN	Laki-laki	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	ISRAWATI	Perempuan	KALOBBA
2	NATSIR	Laki-laki	
3	JUSMAN	Laki-laki	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	AKBAR C	Laki-laki	LEMBANG LOHE
2	AKBAR	Laki-laki	
3	RAHMATULLAH	Laki-laki	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	MUHAMMAD KHAIRUL NIZAM	Laki-laki	MANNANTI
2	MUHAMMAD BANI	Laki-laki	
3	NURUL HUSNA	Perempuan	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	JUMIATI	Perempuan	MASSAILE
2	WARDANI	Perempuan	
3	MARIAULFA BAHE	Perempuan	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	AHMAR	Laki-laki	PATTONGKO
2	HARDIANA	Perempuan	
3	MUSDALIFA	Perempuan	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	A. ANNISA NURMAWADDAH	Perempuan	SAMATURUE
2	NURHIDAYAH	Perempuan	
3	MUSDALIFA	Perempuan	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	ROHANA	Perempuan	SAOTENGAH
2	TAKSIR	Laki-laki	
3	SUBAEDAH. E	Perempuan	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	HERMAWAN B	Laki-laki	SUKA MAJU
2	ST. HARUNA A	Perempuan	
3	IRWAN	Laki-laki	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	MUH ARSAL	Laki-laki	TELLU LIMPOE
2	HERMAN	Laki-laki	
3	SUKIRMAN	Laki-laki	

Sinjai, 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd

MUHAMMAD NAIM

